



**PENETAPAN**

**Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Lbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Cental, 14 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan tukang pangkas rambut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**.

**XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Torganda, 11 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Lbs telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2021 di rumah Pemohon I di Central Pematang Genting, Rt 001 Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Swadianto dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Peristiwa dan Zakir dengan mahar berupa Cincin emas, seberat 2,5 gram tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon I di Central Pematang Genting, Rt 001, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah nenek Pemohon I di Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, selama 5 (lima) bulan serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. XXXXXXXXXX xx , Laki-laki, lahir di Central, Lahir 13 September tahun 2021;
  - 3.2. XXXXXXXXXX xx , Perempuan, lahir di Central, Lahir tahun 2022;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan Pengurusan Administrasi lainnya;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Panti Utara nomor:  
277/SKKM-WNPU/XI/2023 tanggal 14 November 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXX) yang dilaksanakan pada pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2021 di rumah Pemohon I di Central Pematang Genting, Rt 001 Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Panti, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan para Pemohon telah dating menghadap di persidangan;;

Bahwa selanjutnya di muka persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Lbs dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mencatat pencabutan tersebut dalam 'register'
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Anggaran tahun 2023;

## Penutup

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 H. Oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua, didampingi oleh FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Faizal Afdha'u, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H.**

**Khairul Amri, S.H**

Perincian biaya :

- NIHIL

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Lbs